



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

Masturoh, lahir di Jakarta, tanggal 10 Mei 1998 Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Bangkong Reang Rt/Rw 001/001, Desa Wangunharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 14 September 2021, Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Ckr tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 14 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 14 September 2021 dalam Register Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Ckr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran pemohon yaitu terhadap nama pemohon dari MASTURAH menjadi MASTUROH.
2. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran pemohon yaitu terhadap tanggal lahir pemohon dari EMPAT menjadi SEPULUH.
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran pemohon yaitu terhadap bulan lahir pemohon dari JUNI menjadi MEI

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan penambahan nama orang tua terhadap akta kelahiran pemohon yaitu menambahkan nama Ayah yaitu JHONI
5. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama, tanggal dan bulan lahir pemohon dalam Akte Kelahiran tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama, tanggal, dan bulan pemohon dalam akta kelahiran pemohon nomor : 1.276/JK/KLT/2010 tanggal 5 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi 1 dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
7. Bahwa dengan urian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta Kalaupun Pemohon nomor : 1.276/JK/KLT/2010 tanggal 5 Februari 2010 khususnya pada nama, tanggal dan bulan pemohon yaitu dari :

Nama : Masturah
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 04 Juni 1998
Anak ke empat perempuan dari suami istri Jhoni dengan Satten

Menjadi

Nama : Masturoh
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 10 Mei 1998

8. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.
9. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf serta Angka dalam Akte Kelahiran pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran pemohon nomor : 1.276/JK/KLT/2010 tanggal 5 Februari 2010 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi 1 untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran pemohon yaitu akta nomor :
1.276/JK/KLT/2010 tanggal 5 Februari 2010 yaitu dari :

Nama : Masturah
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 04 Juni 1998

Menjadi

Nama : Masturoh
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 10 Mei 1998

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan salinan putusan penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk No: 3175064406980001 atas nama MASTUROH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 01 April 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi kartu keluarga No: 3216092707180026 yang di dikeluarkan oleh Kepala kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bekasi tanggal 31 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kutipan akta kelahiran No: 1.276/JT/KLT/2010 atas nama Masturah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tanggal 05 Februari 2010, Kabupaten Kuningan, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopi Ijazah Nomor : 549?15.26/PP.01.I/288/2016 yang di keluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Raudahtul Muttaqin Bangkalan tanggal 07 Mei 2016, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti P - 1 s/d P - 4 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Salek Hulaifi. yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama dari Pemohon serta tanggal dan bulan lahir Pemohon dikarenakan terjadi kelalaian dalam pembuatan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Perubahan nama dari nama Masturah menjadi masturoh serta tanggal lahir Pemohon dari tanggal 4 Juni 1998 menjadi 10 Mei 1998;
- Bahwa saksi menerangkan yang ingin dirubah dari nama Pemohon adalah pada dokumen akta kelahiran pemohon dari masturah menjadi masturoh;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Masturoh yang lahir tanggal 10 Mei 1998 sebagaimana Dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan perubahan nama tersebut demi tertib administrasi data kependudukan Pemohon;

2. Saksi Siti Nur Komariah. yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, bahwa Pemohon adalah rekan kerja dari Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama dari Pemohon serta tanggal dan bulan lahir Pemohon dikarenakan terjadi kelalaian dalam pembuatan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Perubahan nama dari nama Masturah menjadi masturoh serta tanggal lahir Pemohon dari tanggal 4 Juni 1998 menjadi 10 Mei 1998;
- Bahwa saksi menerangkan yang ingin dirubah dari nama Pemohon adalah pada dokumen akta kelahiran pemohon dari masturah menjadi masturoh;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Masturoh yang lahir tanggal 10 Mei 1998 sebagaimana Dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk Merubah nama Pemohon dan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Masturah menjadi Masturoh serta tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis tanggal 4 Juni 1998 menjadi tanggal 10 Mei 1998;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, maka permohonan Pemohon termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1, P – 2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, serta Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Kp. Bangkong Reang Rt/Rw 001/001, Desa Wangunharja, Kec, Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat sehingga berdasarkan ketentuan 118 ayat (3) HIR Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Uandang No. 23 Tahun 2006 Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu bukti P-3 berupa Kutipan akta kelahiran No: 1.276/JT/KLT/2010 atas nama Masturah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 5 Februari 2010 telah terjadi kekeliruan dalam penulisan nama dan tanggal dan bulan lahir Pemohon, dimana nama Pemohon tertulis pada akta kelahiran No: 1.276/JT/KLT/2010 dengan nama Masturah dan tanggal lahir tertulis 4 Juni 1998, bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Masturoh dan tanggal lahir pemohon 10 Mei 1998 sebagai mana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon yang mana Nama Pemohon tertulis dengan nama Masturoh yang lahir pada tanggal 10 Mei 1998 serta dikuatkan pula dengan bukti P-4 berupa Ijazah Nomor : 549? 15.26/PP.01.I/288/2016 yang di keluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Raudahtul Muttaqin Bangkalan tanggal 07 Mei 2016 di mana Nama Pemohon tertulis dengan nama Masturoh yang lahir pada tanggal 10 Mei 1998 hal mana juga telah dikuatkan oleh saksi-saksi yaitu saksi Salek Hulaifi dan saksi Siti Nur Komariah yang merupakan Kakak pemohon dan rekan kerja Pemohon yang menerangkan bahwa telah terjadi kelalaian dan kurang teliti Pemohon dalam Pembuatan Akta Kelahiran Pemohon bahwa Pemohon lahir dengan bernama Masturoh pada tanggal 10 Mei 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penulisan nama dan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada akta kelahirannya Pemohon yaitu Kutipan akta kelahiran No: 1.276/JT/KLT/2010 atas nama Masturah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 5 Februari 2010, dimana nama Pemohon tertulis Masturah dan lahir pada tanggal 4 Juni 1998, bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Masturoh yang lahir pada tanggal 10 Mei 1998, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor. 1.276/JT/KLT/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 5 Februari 2010 maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga Petitem ketiga Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kesucilaan sehingga patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran pemohon yaitu akta nomor : 1.276/JK/KLT/2010 tanggal 5 Februari 2010 yaitu dari :

Nama : Masturah
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 04 Juni 1998

Menjadi

Nama : Masturoh
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 10 Mei 1998

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan salinan putusan penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cikarang pada hari Rabu, tanggal 28 September 2021 oleh kami MUHAMMAD NAFIS, SH sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Nanang Yudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri pula oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nanang Yudianto, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	100.000,00 (Seratus ribu rupiah).